

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Program REHAB dibentuk sebagai solusi bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mengalami tunggakan iuran dan memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk melunasi tunggakan secara sekaligus. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah peserta nonaktif akibat kendala ekonomi, rendahnya kemampuan dan kemauan membayar iuran, serta kebutuhan peserta akan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel. Program REHAB dinilai mampu membantu mengurangi beban finansial peserta melalui sistem pembayaran bertahap, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta karena status kepesertaan belum dapat aktif kembali selama masa cicilan berlangsung. Selain itu, kebijakan Program REHAB telah memiliki landasan hukum yang jelas, namun masih diperlukan pengembangan regulasi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh peserta.
2. Pelaksanaan Program REHAB di BPJS Kesehatan Kota Pariaman telah didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan kebijakan. Sumber daya manusia yang tersedia dinilai mampu mendukung pelaksanaan program meskipun belum terdapat petugas khusus yang menangani Program REHAB. Sarana prasarana seperti komputer, ponsel, internet, ruang layanan, dan aplikasi Mobile JKN telah tersedia dan mendukung kelancaran pelayanan. Sistem informasi melalui aplikasi Mobile JKN juga mempermudah peserta dalam mengakses layanan secara mandiri, meskipun masih ditemukan kendala teknis. Dari aspek kebijakan, Program REHAB telah memiliki dasar hukum yang kuat,

sedangkan dari aspek pendanaan, ketersediaan dukungan regulatif secara nasional teridentifikasi, namun kecukupan anggaran secara spesifik untuk Program REHAB di tingkat Kota Pariaman belum dapat dianalisis karena keterbatasan akses data pada penelitian ini.

3. Pelaksanaan Program REHAB telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari proses pendaftaran, hingga pembayaran cicilan. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN maupun secara langsung di kantor BPJS Kesehatan sehingga memberikan kemudahan akses bagi peserta. Sosialisasi program telah dilakukan melalui berbagai media dan saluran komunikasi, namun pelaksanaannya masih terintegrasi dengan sosialisasi JKN secara umum sehingga pemahaman masyarakat mengenai Program REHAB belum merata. Pelaksanaan pembayaran cicilan sepenuhnya bergantung pada komitmen peserta, di mana masih ditemukan peserta yang tidak menyelesaikan cicilan karena faktor ekonomi maupun perubahan segmen kepesertaan. Selain itu, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya sosialisasi, kendala teknis aplikasi, serta keterbatasan kemampuan finansial peserta.
4. Program REHAB terbukti memberikan dampak positif dalam membantu peserta melunasi tunggakan iuran dan mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN. Tingkat penyelesaian cicilan peserta tergolong cukup baik, dengan persentase pelunasan sebesar 60% pada tahun 2024 dan 57,3% pada tahun 2025. Selain itu, Program REHAB juga mampu memulihkan status kepesertaan peserta PBPU menjadi aktif secara administratif. Namun, status aktif tersebut perlu dimaknai secara berhati-hati, karena akses terhadap layanan kesehatan baru sepenuhnya

berlaku setelah seluruh tunggakan dilunasi, sehingga peningkatan angka kepesertaan aktif belum tentu sejalan dengan peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta yang benar-benar membutuhkan. Namun, tingkat pemanfaatan program masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,24% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 4,22% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program REHAB telah memberikan manfaat bagi peserta, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal sehingga diperlukan berbagai upaya peningkatan cakupan program.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi peserta

- 1) Peserta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan.
- 2) Peserta yang mengalami tunggakan iuran disarankan memanfaatkan Program REHAB sedini mungkin agar jumlah tunggakan tidak semakin bertambah dan proses pengaktifan kembali kepesertaan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
- 3) Peserta diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan seluruh tahapan cicilan hingga lunas agar manfaat Program REHAB dapat diperoleh secara optimal.

6.2.2 Bagi BPJS Kesehatan

- 1) Bidang Kepesertaan dan Penagihan Iuran BPJS Kesehatan Kota Pariaman diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi Program REHAB secara lebih

intensif dan berkelanjutan, khususnya kepada peserta PBPB yang memiliki tunggakan iuran.

- 2) BPJS Kesehatan diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan aplikasi Mobile JKN, sebagai sarana edukasi mengenai manfaat dan mekanisme Program REHAB.
- 3) BPJS Kesehatan diharapkan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Mobile JKN, terutama pada fitur Program REHAB, melalui peningkatan stabilitas sistem dan penyediaan fitur notifikasi pengingat pembayaran cicilan.
- 4) BPJS Kesehatan diharapkan menyediakan pendampingan bagi peserta yang mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital melalui petugas pelayanan maupun fasilitas layanan mandiri di kantor cabang.
- 5) BPJS Kesehatan diharapkan melakukan evaluasi program secara berkala terhadap pelaksanaan Program REHAB, khususnya terkait kesesuaian mekanisme perhitungan batas tunggakan, beban kewajiban pembayaran ganda bagi peserta, serta dampak status kepesertaan administratif terhadap akses layanan kesehatan riil, guna memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan kesehatan peserta, bukan sekadar meningkatkan angka kepesertaan aktif.
- 6) BPJS Kesehatan diharapkan melakukan kajian terhadap kemungkinan penyempurnaan mekanisme Program REHAB, termasuk alternatif pemberian akses pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan tertentu selama masa cicilan. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembiayaan, kepatuhan peserta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) BPJS Kesehatan diharapkan menyusun ketentuan atau informasi tertulis yang lebih jelas dalam perjanjian Program REHAB mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme yang berlaku apabila peserta mengalami kondisi sakit selama masih berada dalam masa pembayaran cicilan. Kejelasan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dan mengurangi kesalahpahaman terhadap pelaksanaan program.

6.2.3 Bagi Pemerintah

- 1) Dinas Sosial Kota Pariaman diharapkan meningkatkan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan rentan miskin secara berkala untuk mendukung pengalihan peserta yang memenuhi syarat menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- 2) Dinas Kesehatan Kota Pariaman diharapkan mendukung kegiatan sosialisasi Program REHAB melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sehingga informasi program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
- 3) Pemerintah Daerah Kota Pariaman diharapkan memperkuat kerja sama lintas sektor dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung keberlangsungan kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta PBPU yang mengalami keterbatasan ekonomi.
- 4) Pemerintah daerah diharapkan mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif bagi peserta PBPU yang mengalami kesulitan ekonomi agar akses terhadap pelayanan kesehatan tetap terjamin.
- 5) Pemerintah bersama BPJS Kesehatan diharapkan melakukan kajian terhadap berbagai alternatif skema pembiayaan pembayaran tunggakan yang lebih fleksibel dengan mempelajari praktik-praktik pembayaran bertahap atau kredit ringan yang

diterapkan pada sektor jasa keuangan. Hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan dalam pengembangan Program REHAB agar lebih menarik, mudah diakses, serta tetap menjamin keberlanjutan pembiayaan Program JKN.

